



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah yang diajukan oleh:

ALWI BIN ROBAK, NIK. 1304020703490001, tempat dan tanggal lahir, Batipuh Ateh, 07 Maret 1949, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanah Bato, Jorong Jambu, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: nanajawana@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 081276951872.

PEMOHON I.

JAWANA BINTI HAMZAH, NIK. 1304024201530001, tempat dan tanggal lahir, Batipuh Atas, 02 Januari 1953, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanah Bato, Jorong Jambu, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gitaenjel0708@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 082353379874.

PEMOHON II.

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 24 Oktober 2024, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP pada tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 18 Oktober 1972 M/ 27 Ramadhan 1392 H Mushola Istiqamah Pincuran Basa, Jorong Sawah Dijuang Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama **Munaf alias Pakiah Kayo**, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama **Janas Syafri alias Rang kayo Nan Itam** yang diwalikan sebab ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, dengan dua orang saksi yang bernama **Pakiah Gindo** dan **Ahmad Dahlan**, dengan Mahar uang sebesar Rp500.000,00, tunai.
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Tanah Bato, Jorong Jambu, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Nelmawati**, Batipuh, 4 Juli 1973.
 - 6.2. **Khairul Ambri**, Batipuh, 8 April 1975.
 - 6.3. **Hendrizal**, Batipuh, 7 April 1979.
 - 6.4. **Afri Dedi Yanton**, Padang Panjang, 19 Januari 1981.
 - 6.5. **Leni Devina**, Padang Panjang, 20 Januari 1984.
 - 6.6. **Yesi Fitri**, Batipuh, 6 Mei 1989.
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mengakibatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa didaftar di Kantor Urusan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh) sesuai dengan surat keterangan nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Nomor B-467/Kua.03.04.2/PW.01/10/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024.
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar Ibadah Umrah Pemohon I dan Pemohon II, karena hal tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Alwi bin Robak**) dengan Pemohon II (**Jawana binti Hamzah**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1972 M/ 27 Ramadhan 1392 H Mushola Istiqamah Pincuran Basa, Jorong Sawah Diujung Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP pada tanggal 24 Oktober 2024, dikarenakan Para Pemohon telah menyelesaikan persyaratan pendaftaran umrah Para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, senyatanya Pemohon beralamat di Tanah Bato, Jorong Jambu, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang perkara permohonan itsbat nikah Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP pada tanggal 24 Oktober 2024, dikarenakan Para Pemohon telah menyelesaikan persyaratan pendaftaran umrah Para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan perkara	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).